

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PSAK NOMOR 102
PADA KSPPS BINA ARTA MANDIRI KARANGANYAR**

MIRANTI JULIANA

STIE Putra Bangsa Kebumen
mirantijuliana27@gmail.com

Abstract: *Savings and Loans and Sharia Financing Cooperatives (KSPPS) are non-bank Islamic financial institutions that are small in scope that offer financing services that carry out fund raising and fund distribution activities. One of the products of fund distribution is murabahah financing. In murabahah financing in KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar, the recognition, measurement, presentation, disclosure and recording are not yet in accordance with PSAK Number 102. This study aims to determine the accounting treatment of buying and selling murabahah on KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar with PSAK Number 102. This research uses descriptive qualitative method that is data collection method by observation, then the data is interpreted and analyzed so as to give description and explanation about actual treatment about murabahah accounting at KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar. Calculation of murabahah financing by KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar is using flat rate method. The result of the research shows that in the calculation of murabahah financing, there is still recognition, measurement, presentation, disclosure, and recording of murabahah financing that has not been fully in accordance with PSAK Number 102 about murabahah accounting.*

Keywords: *accounting treatment, murabahah financing, PSAK Number 102*

PENDAHULUAN

Baitul *Maal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan dan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang menawarkan jasa pembiayaan. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya kecil. Adanya *Baitul Maal wa Tamwil* menunjukkan perkembangan perbankan syariah, terbukti dalam beberapa waktu dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme sistem yang diterapkannya. Hal ini yang membuat masyarakat mulai beralih ke sistem syariah sebagai alternatif, baik dalam peminjaman pembiayaan modal, simpan pinjam, maupun jual beli.

Kegiatan operasional BMT memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sosial sebagai *Baitul Maal* (rumah harta) dan fungsi usaha sebagai *Baitul Tamwil* (rumah pembiayaan). Fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* diwujudkan dengan semacam jaminan atau proteksi sosial melalui pengelolaan dana *baitul maal* berupa dana ZIS ataupun berupa intensif sosial, yakni rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam, seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. BMT mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil yang diperbolehkan dalam peraturannya.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, menyebabkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.UMKM/IX/2004 Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan ulang. Seperti halnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Kebumen. Adanya peraturan tersebut merubah nama yang sebelumnya BMT menjadi KSPPS.

Salah satunya adalah KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar. KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar memiliki beberapa produk yang diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana meliputi simpanan BinAr Ceria, BinAr Cendekia, BinAr Qurban, HAJ BinAr, dan Simjaka Haji BinAr dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*. Sedangkan dalam pembiayaan atau penyaluran dana meliputi Pembiayaan Bineka yaitu *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah* (bagi hasil), *Murabahah* (jual-beli), *Ijarah* (sewa), dan *Qordh* (pinjaman). Selain Simpanan BinAr dan Pembiayaan Bineka, terdapat juga produk jasa yaitu SOP-binAr (pembayaran listrik online dll), Pengelolaan Dana Sekolah, dan Pengelolaan Gaji Karyawan. Banyak produk yang ditawarkan oleh KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar baik dari sisi penyaluran dana dan atau pembiayaan. Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah Pembiayaan *Murabahah*.

Tabel I. 1 Pembiayaan di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar
(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	<i>Murabahah</i>	2.360.340.060,02	3.378.085.472,02	4.856.778.174,00
2	<i>Mudharabah</i>	4.000.000,00	406.238.011,00	-
3	<i>Ijarah</i>	305.810.172,00	4.000.000,00	535.024.850,00
No	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	<i>Murabahah</i>	5.684.162.310,02	6.690.721.048,00	6.535.308.340,02
2	<i>Mudharabah</i>	402.005.000,00	124.005.000,00	189.205.000,00
3	<i>Ijarah</i>	903.368.749,00	942.487.077,00	928.212.028,00

Berdasarkan tabel I.1 pembiayaan yang paling banyak atau yang paling diminati pada tahun 2017 adalah pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara KSPPS dengan nasabah, dimana pihak KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Transaksi dengan akad *murabahah* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat

berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah menerima barang atau ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Didalam pembiayaan jual beli *murabahah* sendiri terdapat beberapa produk yang dapat dibiayai, mulai dari barang, mobil, barang-barang mewah, modal usaha, sampai pada kepemilikan rumah.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak KSPPS tidak semata-mata menerima semua pengajuan yang diajukan oleh nasabah. Tetapi pihak KSPPS harus teliti dalam menganalisa nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan dengan analisis 5C yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* agar nasabah tidak mengalami pembiayaan macet.

Dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari akad *murabahah* akan mempengaruhi perlakuan akuntansi yaitu dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya yang sesuai dengan PSAK Nomor 102 tentang *Murabahah* (jual-beli), akan tetapi masih ditemukan perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, maka penulis melakukan penelitian tersebut dengan judul: “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PSAK NOMOR 102 PADA KSPPS BINA ARTA MANDIRI KARANGANYAR”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan jual beli *murabahah* pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dengan PSAK Nomor 102?

Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini yaitu menghitung produk pembiayaan *murabahah* selama periode tahun 2017 pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan jual beli *murabahah* pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dengan PSAK Nomor 102.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Soemitra (2009:29) lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 pasal 1 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Prinsip Pembiayaan KSPPS

Muhammad (2000:45-47) menyatakan sistem ekonomi islam memiliki misi sebagai berikut:

1. Melaksanakn aqidah dan syari'at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
2. Mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien.
3. Memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat sebagai basis ekonomi baik dalam skala nasional dan regional maupun global.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C dan 7 P (Kasmir, 2009:103).

1. *Character*

Character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Capacity yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Sedangkan P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai nasabah dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai *prospect* atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau sumber dari mana dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Protection yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

Murabahah

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli

barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Karim, 2004:113)

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:174) “Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan”.

Pelaporan dan Penyajian PSAK Nomor 102

PSAK 102 dalam Nurhayati dan Wasilah (2016:183) tentang pelaporan dan penyajian akuntansi *murabahah* yaitu:

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Kas	xxx

2. Pengukuran aset *murabahah* setelah periode adalah sebagai berikut
 - a. Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx
Cr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

- b. Jika *murabahah* tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui kerugian.

Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat,
maka jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Cr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

3. Apabila terjadi diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka perlakuannya adalah sebagai berikut.

a. Jika terjadi sebelum akad *murabahah* akan menjadi pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx (harga perolehan-diskon)
Cr. Kas	xxx

b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang	xxx

c. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan *murabahah*, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan <i>Murabahah</i>	xxx

d. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan Operasional Lain	xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal:

Dr. Utang	xxx
Cr. Kas	xxx

b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal:

Dr. Utang	xxx
Cr. Kas	xxx

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian xxx

5. Pengakuan Keuntungan *Murabahah*:

- a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*:

Dr. Kas xxx

Dr. Piutang *Murabahah* xxx

Cr. Aset *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Margin *Murabahah* xxx

- b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1). Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2). Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/ atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang *Murabahah* xxx

Cr. Aset *Murabahah* xxx

Cr. Aset *Murabahah* Tangguhan xxx

Margin Murabahah Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari Piutang,

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas xxx

Cr. Piutang *Murabahah* xxx

Dr. *Margin Murabahah* Tangguhan xxx

Cr. Pendapatan Margin *Murabahah* xxx

- 3). Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak

Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Pendapatan *Margin Murabahah* xxx

Cr. Kas xxx

(Nilai pendapatan *marrgin murabahah* sebesar potongan pelunasan)

3. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Denda xxx

4. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka:

- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas xxx

Cr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

- b. Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lai-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Piutang *Murabahah* xxx

Sehingga untuk penentuan *margin* keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka)

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan *Opersionsl* xxx

Cr. Kas

xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/Piutang

xxx

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah*

xxx

Cr. Pendapatan Operasional

xxx

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah*

xxx

Cr. Pendapatan Operasional

xxx

Penyajian

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:186) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad *murabahah*, maka piutang akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate*. Jika terjadi penurunan nilai maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunann nilai dilakukan mengacu kepada PSAK 55.

Pengungkapan

Menurut Nuhayati dan Wasilah (2016:187) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- Harga perolehan aset *murabahah*.
- Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Penetapan Marjin Keuntungan

Menurut Karim (2013:279) bank syariah menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna'*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan marjin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran atau angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar yang beralamatkan di Jalan Perlawanan No. 43 Karanganyar, Kebumen.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif, yaitu data yang berupa profil perusahaan dan data perlakuan akuntansi dalam pembiayaan jual beli *murabahah*.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yaitu data yang diamati langsung dari KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dan data yang berasal dari buku dan literatur-literatur lain yang dapat mendukung serta dapat melengkapi materi dari masalah pokok bahasan yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara observasi, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga

memberikan gambaran dan menjelaskan yang sebenarnya tentang perlakuan akuntansi *murabahah* pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar. Penelitian ini membandingkan antara:

- Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* periode tahun 2017 pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.
- Membuat dan menyajikan data perlakuan akuntansi *murabahah* yang ada di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.
- Menyajikan pelaporan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.
- Menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* sesuai PSAK Nomor 102.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 07 Januari 2016, bapak Poniman telah menandatangani akad *murabahah* untuk keperluan kekurangan pembayaran sepeda motor dengan uang Rp 3.000.000 dengan margin perbulan Rp 60.000. Adapun biaya diluar harga yang dibebankan kepada KSPPS yaitu biaya administrasi Rp 15.000, biaya survei analisis Rp 30.000, biaya saksi Rp 30.000, dan materai Rp 12.000. Pembayaran telah disepakati yaitu secara tangguh dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Dengan jatuh tempo pada 07 Januari 2017.

Perhitungan akad *murabahah*:

Harga Perolehan	= Rp 3.000.000
Bagi Hasil	= <u>Rp 720.000 +</u>
Harga Jual disepakati	= Rp 3.720.000

Perhitungan angsuran perbulan:

Angsuran Perbulan	= <u>Total Piutang</u>
	Jumlah Bulan Pelunasan
Angsuran Pokok Perbulan	= <u>Rp 3.000.000</u>
	12
	= Rp 250.000

Tabel IV. 1 Angsuran Amin Sudasi pada Pembiayaan *Murabahah* dengan Metode *Flat*

No	Angsuran Pokok (1)	Bagi Hasil (2)	Debet (3)	Total Angsuran (4) = (1+2)
	1 = Harga Perolehan / 12	Berdasarkan KSPPS		
			3.000.000	310.000
1	250.000	60.000	2.750.000*	310.000
2	250.000	60.000	2.500.000**	310.000
3	250.000	60.000	2.250.000	310.000
4	250.000	60.000	2.000.000	310.000
5	250.000	60.000	1.750.000	310.000
6	250.000	60.000	1.500.000	310.000
7	250.000	60.000	1.250.000	310.000
8	250.000	60.000	1.000.000	310.000
9	250.000	60.000	750.000	310.000
10	250.000	60.000	500.000	310.000
11	250.000	60.000	250.000	310.000
12	250.000	60.000	0	310.000

Sumber: Data Diolah.

Keterangan

* Rp 2.750.000 = Rp 3.000.000 – Rp 250.000

** Rp 2.500.000 = Rp 2.750.000 – Rp 250.000

Tabel IV. 2 Perbandingan Pelakuan Akuntansi pada KSPPS Bina Arta Mandiri dengan PSAK Nomor 102 *Murabahah* (Kasus Ke-1 Bapak Poniman)

Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Bina Arta Mandiri		Jurnal Berdasarkan PSAK 102	
Saat akad <i>Murabahah</i> disepakati	(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 3.000.000	(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 3.000.000
	(Cr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 3.000.000	(Cr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 3.000.000
Saat transaksi <i>murabahah</i> dilaksanakan	(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 3.720.000	(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 3.720.000
	(Cr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 3.720.000	(Cr) Persediaan Aset <i>Murabahah</i>	Rp 3.000.000
			(Cr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 720.000
Saat penerimaan angsuran dari nasabah (Poniman)	(Dr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 250.000	(Dr) Kas/Rekening Bapak Amin Sudasi	Rp 310.000
	(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 250.000	(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 310.000
	(Dr) Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 60.000		
	(Cr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 60.000		
Saat terjadi potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> sebelum jatuh tempo	(Dr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 360.000	(Dr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 360.000
	(Cr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 360.000	(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 360.000
			(Dr) Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp -
			(Cr) Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp -
			(Dr) Potongan Pelunasan Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 360.000
			(Cr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 360.000

Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS Bina Arta Mandiri		Jurnal Berdasarkan PSAK 102	
Saat pelunasan angsuran	(Dr) Kas/Rekening Bapak Amin	Rp 1.500.000	(Dr) Kas/Rekening <i>Murabahah</i>	Rp 1.500.000
	(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 1.500.000	(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 1.500.000

Tabel IV. 3 Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK Nomor 102 dengan KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar

No	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi	Keterangan
1.	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (Paragraf 8)	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> , KSPPS mencatat sebesar harga perolehan.	Pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 102.
2.	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. (Paragraf 22)	Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya yang diajukan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.	Pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 102.
3.	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. (Paragraf 23)	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui secara proporsional pada setiap saat mengangsur, namun tidak diakui pada saat penyerahan barang.	Pengakuan dan pengukuran tidak sesuai dengan PSAK 102
4.	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . (Paragraf 26)	Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> diberikan pada saat pelunasan, yaitu dengan mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i> .	Pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 102.
5.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (Paragraf 29)	Pada KSPPS Bina Arta tidak diberlakukan denda kepada nasabah atas kelalaiannya dalam melakukan kewajibannya untuk transaksi tangguh.	Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.
6.	Piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (Paragraf 22)	Pada saat pelunasan piutang <i>murabahah</i> dicatat sebesar nilai pembiayaan yang dilunasi.	Pengukuran telah sesuai PSAK 102. Pengakuan tidak sesuai PSAK 102.

PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar tentang pembiayaan *murabahah* mulai saat awal akad *murabahah* disepakati, selama proses penerimaan angsuran, hingga saat pelunasan angsuran piutang terhadap PSAK No. 102 belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Seperti saat pencatatan jurnal pada saat terjadi potongan pelunasan piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dalam pencatatan tersebut, KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar masih belum sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* yaitu PSAK No. 102.

Saran Diharapkan KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK Nomor 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah/anggota. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian ini lebih dikembangkan dalam menganalisis penerapan akad *murabahah* secara keseluruhan dan lebih mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. 1 April 2000. Jakarta.
- Gustani. 2015. Akuntansi Fqh Keuangan Islam. <http://googleweblight.com>. 07 Juli 2015 (09:16)
- Karim, Adiwarman. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontem-porer*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Ed.2. P3EI Press. Yogyakarta.

Nurhayati, Sri dan Wasulah. 2016. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. 23 September 2015. Jakarta.

Soemitra, Andi. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan k3-1. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta.